



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon +031-99421834,99421835, Faksimil : +031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi yang diperoleh mahasiswa pada kejuaraan/ Perlombaan/ Kompetisi tingkat Nasional dan Internasional di Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan penghargaan akademik kepada mahasiswa berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberian Penghargaan akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 624);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai Rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi serta Pendidikan Profesi;
2. Rektor adalah Rektor Unesa;
3. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah adalah pimpinan di bawah Rektor Unesa yang membantu Rektor di bidang akademik;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pimpinan di bawah Rektor Unesa yang membantu Rektor di bidang pembinaan dan alumni;
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik, vokasi, dan atau Profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di lingkungan Unesa;
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi;
7. Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu Unit kerja di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni pada fakultas di lingkungan Unesa;

8. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit kerja di bawah Rektor yang bertugas melakukan pembinaan di bidang akademik, Kemahasiswaan dan Alumni yang operasionalnya di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
9. Prestasi adalah prestasi yang dicapai individu atau kelompok dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan seni, organisasi, sosial atau keagamaan dalam bentuk lencana, sertifikat dan piagam atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui secara Nasional, regional maupun Internasional;
10. Penghargaan akademik adalah pemberian nilai atau kehormatan yang di setarakan dengan tugas akademik mahasiswa;
11. Program Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PKM, adalah program untuk meningkatkan mutu peserta didik di Universitas agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesenian serta memperkaya budaya Nasional. PKM 5 Bidang yaitu PKM-Penelitian (PKM-P), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), dan PKM-Karsa Cipta (PKM-KC):
12. PKM-Karya Tulis (PKM-KT) yaitu PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) yang lolos PIMNAS dan PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT);
13. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang selanjutnya disingkat PIMNAS merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala nasional dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan Ditjen Belmawa atas kesediaan dan kesepakatan seluruh pimpinan Perguruan Tinggi dan merupakan forum pertemuan ilmiah dan komunikasi produk kreasi mahasiswa, diikuti mahasiswa atau kelompok mahasiswa melalui jalur PKM dan nonPKM;
14. Olimpiade Nasional adalah kejuaraan olimpiade yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai bagian untuk mempersiapkan dan mendorong mahasiswa agar meningkatkan prestasi dan mutu dalam bidang MIPA, di tingkat Nasional dan Internasional;
15. Lomba Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat LKTI adalah kejuaraan di bidang Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang Relevan baik di tingkat Nasional maupun Internasional;
16. Debat adalah kejuaraan yang bertujuan meningkatkan daya saing mahasiswa dan peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi baru pada berbagai bidang usaha, serta kebutuhan tingkat profesionalisme (*knowledge, hard skills, soft skills*) lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi, Debat Bahasa Inggris/National University Debat Championship (NUDC)/Kompetisi debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)/Kejuaraan debat Bahasa Inggris/World Debate Championship (WUDC);

17. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) adalah kegiatan mahasiswa tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skills*-nya agar menjadi lulusan yang mandiri, penuh inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung jawab dan tangguh.
18. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS) merupakan ajang lomba seni bagi mahasiswa se-Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan praktis mahasiswa dalam menumbuhkan apresiasi terhadap seni, baik seni suara, seni pertunjukan, penulisan sastra, dan seni rupa serta tingkat Internasional;
19. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain Pra PON (Pekan Olahraga Nasional), PON, dan POMNAS (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional) diselenggarakan sebagai bagian dari sistem kompetisi olahraga Mahasiswa/umum dan merupakan ajang penyelenggaraan olahraga yang dilaksanakan secara *multi-event* tingkat Nasional. Kejuaraan Olahraga Internasional resmi antara lain: Sea Games, Asean Games, Olimpiade, dan POM (Pekan Olahraga Mahasiswa) Asean;
20. Kontes Robot bertujuan agar Mahasiswa Indonesia makin terpacu untuk berkarya dan berprestasi di tingkat dunia melalui ajang kreativitas kontes robot dan berkreasi mengikuti perkembangan dunia robotika yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan Iptek dan aplikasi robotika dalam dunia industri masa depan di tingkat Nasional maupun Internasional/Kontes Robot Indonesia(KRI)/Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)/ABU (*Asia-pasific Broadcasting Union*) *Robocorn/International Robot Contest*;
21. *Internasional Mathematics Championship* (IMC) merupakan event/kegiatan kompetisi matematika tingkat internasional;
22. Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK) merupakan program yang berupaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan TIK dan pemanfaatannya di Indonesi;
23. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dan pendampingan usaha. Program ini diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra Kemristekdikti untuk pengembangan entrepreneur pemula dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di tingkat nasional atau Internasional;
24. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) merupakan sebuah lomba mobil irit tingkat nasional;
25. Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB) Nasional adalah kontes yang diselenggarakan untuk menguji kreativitas mahasiswa dalam mendesain badan kapal, menetapkan prinsip *engine matching* dan merancang sistem otomasinya;

26. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) merupakan satu kegiatan gabungan yang dalam rangka untuk merangkaian pembangunan jembatan;
27. Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI) bertujuan untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan motivasi (minat) mahasiswa dalam bidang rancang-bangun, bangunan rumah tinggal atau gedung dengan memperhatikan unsur kreativitas di dalam rancangannya;
28. Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) merupakan satu bentuk wahana bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi bakat wirausaha mahasiswa. Sebagai tindak lanjut dari Program Mahasiswa Wirausaha (PMW);
29. Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, maka perlu adanya pembinaan mental dan spiritual, selain peningkatan wawasan, penalaran, kreativitas, dan sportivitas mahasiswa, sebagai upaya untuk lebih menjaga, memelihara serta lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang pencipta langit dan bumi. Pesparawi Mahasiswa Tingkat Nasional;
30. Program Hibah Bina Desa (PHBD) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Mahasiswa membawa inovasi teknologi ke desa sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ditemukan di masyarakat. Mahasiswa bekerja bersama dengan masyarakat desa dalam upaya mensolusikan satu titik masalah di masyarakat melalui aplikasi teknologi dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, pendekatan kelompok, perintisan kemitraan dan mengoptimalkan potensi lokal;
31. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dan pendampingan usaha;
32. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan kredit yang dipakai untuk menyatakan jumlah kredit dari satu mata kuliah dalam satu semester;
33. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan;
34. Laporan KKN-Prestasi adalah laporan yang disetarakan dengan Laporan KKN;
35. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi;
36. Tugas Akhir adalah bentuk kegiatan akademik terakhir yang merupakan akumulasi dari keilmuan dan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah;

37. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian yang dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat;
38. Tugas Akhir Akademik (TAA) adalah Tulisan Ilmiah Mahasiswa pada jenjang tertentu disusun berdasarkan konsep teoretis dan/atau hasil penelitian sebagai syarat kelulusan dan pemerolehan gelar tertentu disetarakan Skripsi bagi S1 atau Tugas Akhir bagi D3;
39. Tim verifikasi Penghargaan Akademik yang selanjutnya disebut sebagai tim verifikasi adalah tim yang di bentuk oleh Rektor melalui Dekan yang bertugas memeriksa keabsahan berkas pengusulan penghargaan akademik;
40. Tim pelaksana seminar tugas akhir akademik yang selanjutnya disebut sebagai tim seminar adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas menyelenggarakan seminar Nasional Tugas Akhir Akademik
41. Dosen pembimbing PKM/Skripsi adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan pada Perguruan Tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi seni dan olahraga melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
42. Mahasiswa adalah peserta didik yang aktif terdaftar pada biro administrasi akademik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya.

BAB II PENGHARGAAN AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa berprestasi berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan :
 - a. Skripsi atau Tugas Akhir;
 - b. KKN;
 - c. Mata Kuliah;
- (2) Penghargaan akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, berlaku bagi:
 - a. PKM 5 Bidang yaitu PKM-Penelitian (PKM-P), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), dan PKM-Karsa Cipta (PKM-KC) yang lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
 - b. Juara 1 Olimpiade Nasional adalah kejuaraan olimpiade dalam bidang MIPA, di tingkat nasional;
 - c. Juara 1, 2, dan 3 Olimpiade Internasional adalah kejuaraan olimpiade dalam bidang MIPA, di tingkat Internasional;
 - d. Juara 1 LKTI di tingkat Nasional;
 - e. Juara 1, 2, dan 3 LKTI di tingkat Internasional;

- f. Juara 1 Debat Bahasa Inggris/National University Debat Championship(NUDC)/Kompetisi debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)/Kejuaraan debat Bahasa Inggris/*World Debate Championship* (WUDC);
 - g. Juara 1, 2, dan 3 Kejuaraan debat Bahasa Inggris/*World Debate Championship* (WUDC);
 - h. Pemenang pertama Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES);
 - i. Juara 1 tangkai Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS);
 - j. Juara 1, 2, dan 3 tangkai Pekan Seni Mahasiswa Internasional;
 - k. Juara 1 Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain: Pra PON (Pekan Olahraga Nasional), PON, dan POMNAS (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional)
 - l. Peserta atau atlet dalam kejuaraan Olahraga Internasional resmi antara lain: Sea Games, Asean Games, Olimpiade, dan POM (Pekan Olahraga Mahasiswa) Asean;
 - m. Juara 1 Kontes Robot di tingkat Nasional /Kontes Robot Indonesia (KRI)/Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI);
 - n. Juara 1, 2, dan 3 Kontes Robot di Internasional)/ABU (*Asia-pasific Broadcasting Union*) *Robocorn/International Robot Contest*;
 - o. Juara 1, 2, dan 3 *Internasional Mathematics Championship* (IMC) merupakan event/kegiatan kompetisi matematika tingkat internasional;
 - p. Pemenang pertama dalam Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK);
 - q. Juara 1 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) di tingkat nasional;
 - r. Juara 1, 2, dan 3 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) di tingkat Internasional;
 - s. Juara 1 Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) tingkat nasional;
 - t. Juara 1 Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB) Nasional;
 - u. Juara 1 Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI);
 - v. Juara 1 Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI);
 - w. Lolos pemenang pertama dalam Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI);
 - x. Lolos pemenang pertama Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) di Tingkat Nasional;
 - y. Lolos Program Hibah Bina Desa (PHBD);
 - z. Juara 1 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI);
 - aa. Juara 1 dalam Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti/Kementrian lain dan/atau Lembaga terkait;
- (3) Penghargaan akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan bagi :
- a. Lolos PKM-Karya Tulis (PKM-KT) yaitu PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) yang lolos PIMNAS dan PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT) yang lolos E-Journal
 - b. Juara 1, 2 dan 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;

- c. Juara 2 dan 3 Olimpiade Nasional adalah kejuaraan olimpiade dalam bidang MIPA, di tingkat nasional;
 - d. Juara 2 dan 3 LKTI di tingkat Nasional;
 - e. Juara 2 dan 3 Debat Bahasa Inggris/National University Debat Championship(NUDC)/Kompetisi debat Mahasiswa Indonesia (KDMI);
 - f. Pemenang 2 dan 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)
 - g. Juara 2 dan 3 tangkai Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS);
 - h. Juara 2 dan 3 Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain: Pra PON(Pekan Olahraga Nasional), PON, dan POMNAS (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional);
 - i. Juara 2 dan 3 Kontes Robot di tingkat Nasional /Kontes Robot Indonesia(KRI)/Kontes Robot Terbang Indonesia(KRTI);
 - j. Pemenang 2 dan 3 dalam Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK);
 - k. Juara 2 dan 3 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) di tingkat nasional;
 - l. Juara 2 dan 3 Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) tingkat nasional;
 - m. Juara 2 dan 3 Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB) Nasional;
 - n. Juara 2 dan 3 Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI);
 - o. Juara 2 dan 3 Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI);
 - p. Lolos pemenang 2 dan 3 dalam Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI);
 - q. Lolos pemenang 2 dan 3 Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) di Tingkat Nasional;
 - r. Juara 2 dan 3 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI);
 - s. Juara 2 dan 3 dalam Kejuaraan/ Kompetisi Bidang Studi/ keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti/ Kementrian lain dan/atau Lembaga terkait;
- (4) Penghargaan Akademik berupa penyeteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dengan memberi nilai sesuai bobot SKS pada pedoman akademik program studi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi diberikan setelah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan.
- (2) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi penghargaan akademik akan diberikan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Pasal 4

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), diberikan apabila sesuai bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.
- (2) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan dalam bentuk format skripsi atau tugas akhir dengan kode Tugas Akhir Akademik dalam lembar pengesahan.
- (3) Laporan dalam bentuk format skripsi disesuaikan dengan format Tulisan Ilmiah Mahasiswa ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diseminarkan dan dapat diunggah dalam bentuk artikel ilmiah.
- (5) Pengunggahan artikel ke jurnal elektronik (*e-Journal*) program studi masing-masing atau jurnal lain yang sesuai.

Pasal 5

- (1) Dalam hal prestasi mahasiswa yang diperoleh secara kelompok, penyetaraan dalam bentuk Skripsi berlaku untuk semua anggota.
- (2) Dalam hal penyelesaian laporan Tugas Akhir Akademik dibimbing oleh 1(satu) orang dosen, Dosen pembimbing prestasi dapat menjadi dosen pembimbing laporan dalam bentuk format skripsi, dalam hal pembimbing prestasi tidak sesuai dengan bidang kajian, maka perlu ditambahkan satu orang pembimbing sesuai dengan bidangnya.

Pasal 6

- (1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi bagi tugas akademik KKN dilaksanakan melalui penyusunan format laporan KKN dengan kode KKN-Prestasi dalam lembar pengesahan.
- (2) Format Laporan KKN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku di program studi.
- (3) Dosen pembimbing prestasi menjadi pembimbing dalam penyusunan laporan KKN-prestasi.

Pasal 7

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi berupa Penyetaraan terhadap KKN dilaksanakan dengan Keputusan Dekan melalui Koordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi dalam kejuaraan tingkat nasional yang disetarakan bagi mata kuliah dengan bobot maksimum 3 Satuan Kredit Semester.
- (2) Penghargaan Akademik Mahasiswa berprestasi dalam kejuaraan internasional disetarakan bagi mata kuliah dengan maksimum 5 Satuan Kredit Semester.
- (3) Penghargaan akademik atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan terhadap lebih dari 1 (satu) mata kuliah.

Pasal 9

Dosen pembimbing prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mendapat penghargaan dari UNESA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

TIM VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Penilaian kelayakan penghargaan akademik berupa penyetaraan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan keputusan Dekan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan Bidang akademik;
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni;
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :
 - a. Menilai kelayakan permohonan Penyetaraan prestasi;
 - b. Menyampaikan hasil penilaian kelayakan dan penetapan Penghargaan Akademik kepada Dekan;
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyetaraan kepada Dekan;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun jadwal pertemuan penilaian kelayakan penyetaraan;
 - b. Melaksanakan pertemuan penilaian kelayakan penyetaraan;
 - c. Menetapkan hasil penyetaraan untuk disahkan oleh Dekan;

Pasal 12

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi khusus berupa Penyetaraan terhadap KKN dilaksanakan dengan Keputusan Dekan melalui Koordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang berprestasi pada Tahun 2019.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 November 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Rektor dan Biro Umum dan Keuangan,



BUDIARSO
NIP 196005131980101002